



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam No. 26, Kel. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak 10 Maret 2020 s/d tanggal 29 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 40/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Nomor 40/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa M. TARMIZI BIN CHAIRUL AMIR secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TARMIZI BIN CHAIRUL AMIR dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun, Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN.
  - 1 (satu) Lembar LSP (Laporan status piutang ).
  - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Print Out Faktur Fiktif.
  - 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan No : 8164/pkwtt/VIII/19.

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. TARMIZI BIN CHAIRUL AMIR pada tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di gudang PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati ICHIOCHA, Dll yang merupakan produk PT. Indofood Group, selanjutnya daftar barang-barang tersebut terdakwa tulis dan serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle. Kemudian setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa menyerahkan tablet tersebut kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria untuk rekapan hasil kerja terdakwa selama 1 (satu) hari, dan pada saat itu terdakwa juga kembali menyerahkan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati ICHIOCHA, dll yang merupakan produk PT. Indofood Group untuk terdakwa jual keesokan harinya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliék Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliak Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliak Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur, pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko " DEK LISA " yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 ( tiga puluh tujuh ) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie jaya.
- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana*  
**SUBSIDAIR**

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. TARMIZI BIN CHAIRUL AMIR pada tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di gudang PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati ICHIOCHA, Dll yang merupakan produk PT. Indofood Group, selanjutnya daftar barang-barang tersebut terdakwa tulis dan serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle. Kemudian setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliak Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa menyerahkan tablet tersebut kepada sdr saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria untuk rekapan hasil kerja terdakwa selama 1 (satu) hari, dan pada saat itu terdakwa juga kembali menyerahkan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati ICHIOCHA, dll yang merupakan produk PT. Indofood Group untuk terdakwa jual keesokan harinya.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliak Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliék Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliak Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2020, setelah menerima barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle yang sesuai dengan form permintaan barang dari saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria, terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria tersebut. selanjutnya terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Tommy tersebut, terdakwa kemudian pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Kemudian setelah selesai menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle ke Toko Aneka Sumber tersebut, terdakwa kemudian pergi lagi Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, kemudian terdakwa kembali menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin selaku pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet (alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit) lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toko Fajar tersebut dan juga memasukkan pembelian dari toko-toko lainnya yang tidak membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kedalam tablet dengan data pembelian secara piutang/ kredit dimana data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan uang yang dibayarkan oleh toko-toko tersebut sehingga data yang masuk ke perusahaan toko-toko tersebut membeli barang secara piutang atau kredit, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar atas pembelian barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 ( lima ) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur, pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko " DEK LISA " yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko " DEK LISA " dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 ( tiga puluh tujuh ) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANDRAYANI BIN MAHYUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima diberikan kuasa oleh PT. Indomarco Adi Prima untuk melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian sesuai dengan surat kuasa nomor: 015/HRGA/MDN/II/2020;
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Indomarco Adi Prima sebagai salesmen yang bertugas di Stock Poin Ulee Gle sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan nomor : 8164/pkwtt/VIII / 19 dan menerima gaji sebesar Rp. Rp. 3.200.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai salesman yaitu melakukan kunjungan ke toko yang sudah ada register outlet seperti melakukan penjualan dan penagihan lalu menarik barang yang mendekati expired;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan oktober 2019 sampai dengan awal bulan Januari 2020 yang bertempat di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi melakukan pengecekan faktur kredit ke Toko "Dek LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua kab Pidie jaya;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima kepada 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah Kabupaten Pidie jaya secara cash namun terdakwa melaporkan ke PT. Indomarco Adi Prima bahwa terdakwa menjual secara kredit (cicilan) dengan membuat faktur fiktif dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa tanpa menyetornya kepada kas PT. Indomarco Adi Prima;
  - Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang dijual oleh terdakwa tersebut antara lain Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati ICHIOCHA dll yang merupakan produk PT. Indofood Group;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima tiba di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap salesman kanvas yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengecek piutang OVER DUE (piutang lewat jatuh tempo) dan pada saat pengecekan tersebut saksi menemukan piutang OVER DUE dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan bahwa faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa setelah saksi desak akhirnya mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie jaya dan juga terdakwa juga membuat surat pernyataan yang intinya mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Indomarco adi Prima dan oleh pimpinan PT. Indomarco adi Prima memerintahkan saksi untuk membuat laporan kepada Pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa salesman melakukan penjualan kepada register outlet yang ada di rencana perjalanan salesman (RPS), khusus terdakwa adalah salesman canvass yang membawa barang langsung saat penjualan ke toko/konsumen lalu penjualan dapat dilakukan secara Tunai dan Kredit selama 2 minggu kemudian barang yang diberikan kredit hanya bisa dilakukan kepada toko yang sudah terdaftar diregister Toko rencana perjalanan salesman (RPS), untuk pemberian kredit ditoko hanya salesman yang bertanggung jawab memberikan dengan melihat potensi dan batasan kredit limit yang diberikan di setiap masing-masing toko.
- Bahwa proses pengeluaran Piutang Jatuh tempo telah tersimpan di computer stok poin yang di keluarkan oleh terdakwa dari hasil penjualan terdakwa yang telah direcord dari Tablet yang diketik oleh terdakwa, untuk proses pengeluaran piutang disesuaikan oleh sistem computer (RRP/ Rencana Relisasi Penagihan) dimana terdakwa akan diberikan oleh

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas office distok poin untuk menagih piutang Jatuh Tempo dan yang bertanggung jawab untuk menagih piutang tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle untuk menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah faktur-faktur Over Due fiktif yang dibuat oleh terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi FAZILULLAH HASANI BIN ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Indomarco Adi Prima sebagai salesmen yang bertugas di Stock Poin Ulee Gle sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan nomor : 8164/pkwt/VIII / 19 dan menerima gaji sebesar Rp. Rp. 3.200.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya;
  - Bahwa jabatan saksi di PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee sebagai SPO (Stock Point Office) saksi bekerja ditempat tersebut sekitar satu tahun empat bulan;
  - Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai SPO (Stock Point Office) di PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee, adalah untuk memberikan arahan kepada bawahan saksi, mengontrol pekerjaan bawahan saksi;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima antara bulan oktober 2019 sampai dengan awal bulan Januari 2020 yang bertempat di Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya dimana tindak pidana penggelapan tersebut baru di ketahui pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi WANDRAYANI BIN MAHYUDDIN selaku Sales Supervisor melakukan pengecekan faktur kredit ke Toko "Dek LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua kab Pidie jaya;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima kepada 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah Kabupaten Pidie Jaya secara cash namun terdakwa melaporkan ke PT. Indomarco Adi Prima bahwa dia menjual secara kredit (cicilan) dengan membuat faktur fiktif dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa tanpa menyetornya ke kas PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang digelapkan oleh terdakwa tersebut antara lain Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati ICHIOCHA, Dll yang merupakan produk PT. Indofood Group;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib pada saat saksi sedang berada di Gudang Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab. Pidie Jaya saksi melihat saksi Wandrayani Bin Mahyuddin datang dari Banda Aceh, selanjutnya saksi Wandrayani meminta faktur OVER DUE (piutang jatuh tempo) kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan laporan faktur yang telah OVER DUE kepada saksi Wandrayani;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Wandrayani Bin Mahyuddin mengajak terdakwa untuk mengecek saldo Piutang/ faktur penjualan ke beberapa toko yang tersebar di wilayah Kab Pidie Jaya, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi Wandrayani Bin Mahyuddin dan terdakwa kembali ke Gudang Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan faktur atas nama terdakwa selanjutnya pada saat tersebut saksi Wandrayani Bin Mahyuddin mengatakan dihadapan kami bahwa terdakwa telah membuat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif terhadap barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar dua kab pidie jaya dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 ( tiga puluh tujuh ) toko yang tersebar di Wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan juga terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa salesman melakukan penjualan kepada register outlet yang ada di rencana perjalanan salesman (RPS), khusus terdakwa adalah salesman canvass yang membawa barang langsung saat penjualan ke toko/konsumen lalu penjualan dapat dilakukan secara Tunai dan Kredit selama 2 minggu kemudian barang yang diberikan kredit hanya bisa dilakukan kepada toko yang sudah terdaftar diregister Toko rencana

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan salesman (RPS), untuk pemberian kredit ditoko hanya salesman yang bertanggung jawab memberikan dengan melihat potensi dan batasan kredit limit yang diberikan di setiap masing-masing toko;

- Bahwa proses pengeluaran Piutang Jatuh tempo telah tersimpan di computer stok poin yang di keluarkan oleh terdakwa dari hasil penjualan terdakwa yang telah direcord dari Tablet yang diketik oleh terdakwa, untuk proses pengeluaran piutang disesuaikan oleh sistem computer (RRP/ Rencana Relisasi Penagihan) dimana terdakwa akan diberikan oleh petugas office distok poin untuk menagih piutang Jatuh Tempo dan yang bertanggung jawab untuk menagih piutang tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle untuk menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah faktur-faktur Over Due fiktif yang dibuat oleh terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi ABDUL GANI Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang pernah saksi beli dari terdakwa yaitu Roti Sun, Bubur Sun, Sarimi kaldu ayam, Indomie kaldu ayam, Indomie soto ayam, Indomie geprek, Pop mie dan Susu tiga sapi;
  - Bahwa setiap saksi membeli barang-barang terdakwa saksi selalu membayar lunas dan saksi tidak pernah dengan kredit (hutang);
  - Bahwa setiap saksi berbelanja barang dari terdakwa, terdakwa ada memberikan faktur pembelian barang warna putih kepada saksi, karena saksi membeli barang dengan lunas terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi, kalau saksi membayar dengan kredit terdakwa pasti memberikan faktur warna kuning;
  - Bahwa terakhir kali saksi membeli barang-barang dari terdakwa yang hari dan tanggal saksi tidak mengingat lagi awal bulan Januari 2020, adapun

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang saksi beli yaitu Bubur sun sebanyak 1 (satu) kotak, Roti sun sebanyak 1 (satu) kotak, Pop mie sebanyak 2 (dua) kotak;

- Bahwa terakhir kali saksi membeli barang dari Terdakwa, saksi membayar dengan lunas dengan jumlah sekitar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dan Terdakwa tidak berkeberatan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan yaitu :

4. Saksi IDAWATI BINTI ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan salesman PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee dan saksi sering belanja barang-barang dari terdakwa untuk Toko milik saksi (Toko Tomy) yang berada di pasar Lueng Putu Kec. Bandar baru Kab. Pidie jaya;
- Bahwa barang-barang yang pernah saksi beli dari terdakwa yaitu Sarimie dan Pop mie;
- Bahwa setiap saksi membeli barang-barang dari terdakwa, saksi selalu membayar dengan lunas dan saksi tidak pernah kredit/hutang;
- Bahwa benar setiap saksi berbelanja barang dari terdakwa, terdakwa ada memberikan faktur pembelian barang warna putih kepada saksi, karena saksi membeli barang dengan lunas terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi, kalau saksi membayar dengan kredit terdakwa pasti memberikan faktur warna kuning;
- Bahwa benar yang saksi ingat total selama ini saksi membeli barang dari terdakwa saksi membayar dengan lunas dengan jumlah sekitar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SALMAN BIN JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan salesman PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Ulee Glee dan saksi sering belanja barang-barang dari terdakwa untuk Toko milik saksi (Toko Fajar) yang berada Batei Iliet Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- Bahwa barang-barang yang pernah saksi beli dari terdakwa yaitu Sarimie dan Pop Mie;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi membeli barang dari terdakwa saksi selalu membayar dengan lunas dan saksi tidak pernah kredit (hutang);
  - Bahwa setiap saksi berbelanja barang dari terdakwa, terdakwa ada memberikan faktur pembelian barang warna putih kepada saksi, karena saksi membeli barang dengan lunas terdakwa memberikan faktur warna putih kepada saksi, kalau saksi membayar dengan kredit terdakwa pasti memberikan faktur warna kuning;
  - Bahwa yang saksi ingat total selama ini saksi membeli barang dari terdakwa saksi membayar dengan lunas dengan jumlah sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi DARWIN Bin NYAK PUTEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan salesman PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Ulee Glee dan saksi sering belanja barang-barang dari terdakwa untuk toko milik saksi (Toko Aneka Sumber) yang berada Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie;
  - Bahwa benar Barang-barang yang pernah saksi beli dari terdakwa yaitu Sarimie dan Pop Mie;
  - Bahwa setiap saksi membeli barang-barang terdakwa saksi selalu membayar dengan lunas dan saksi tidak pernah kredit/berhutang;
  - Bahwa setiap saksi berbelanja barang dari terdakwa, selalu diberikan faktur warna putih kepada saksi, karena saksi membeli barang secara lunas, tapi kalau beli secara kredit maka akan diberikan faktur warna kuning;
  - Bahwa yang saksi ingat total selama ini saksi membeli barang dari terdakwa saksi membayar dengan lunas dengan jumlah sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN.
  - 1 (satu) Lembar LSP (Laporan status piutang ).
  - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Print Out Faktur Fiktif.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan No : 8164/pkwt/VIII/19.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan PN Meureudu Nomor 3/Pen.Pid/ 2020/ PN Mrn tanggal 16 Januari 2020, sehingga dapat dijadikan untuk menguatkan pembuktian perkara terdakwa. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati, ICHIOCHA yang merupakan produk PT. Indofood Group dan daftar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;
- Bahwa setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara Terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa berikutnya terdakwa ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliet Kec. Samalanga Kab. Bireuen, untuk menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash;

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/kredit lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dengan data pembelian secara piutang/kredit dan uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko-toko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, dan saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur;
- Bahwa pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor:

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah faktur fiktif dan surat pernyataan yang terdakwa buat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati, ICHIOCHA yang merupakan produk PT. Indofood Group dan daftar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;
- Bahwa setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara Terdakwa berangkat ke toko-toko di

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa berikutnya terdakwa ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, untuk menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash;

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang terdakwa membuka Tablet alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/kredit lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dengan data pembelian secara piutang/ kredit dan uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko-toko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, dan saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur;
- Bahwa pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah faktur fiktif dan surat pernyataan yang terdakwa buat.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subderitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan dimana tindakan yang akan dilakukan telah dipikirkan, dikehendaki, dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak atas izin dari yang berhak, dan dalam perkara ini barang yang ingin dimiliki oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk mendapatkan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" adalah barang sesuatu tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati, ICHIOCHA yang merupakan produk PT. Indofood Group dan daftar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle. Setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara Terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa berikutnya terdakwa ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec Kec. Samalanga Kab. Bireuen, untuk menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara membuka Tablet alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dengan data pembelian secara piutang/ kredit dan uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko-toko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, dan saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur. Bahwa pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* adalah sesuatu benda tersebut berada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, karena ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, misalnya seperti seseorang pegawai negeri atau pegawai swasta yang bekerja menjaga kantor atau toko dan barang-barang tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati, ICHIOCHA yang merupakan produk PT. Indofood Group dan daftar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle. Setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara Terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi toko

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa berikutnya terdakwa ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec Kec. Samalanga Kab. Bireuen, untuk menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara membuka Tablet alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dengan data pembelian secara piutang/ kredit dan uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko-toko tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, dan saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur. Bahwa pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim *unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh orang yang penguasaaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* adalah seseorang yang disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), atau seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), dan karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati, ICHIOCHA yang merupakan produk PT. Indofood Group dan daftar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle. Setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara Terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa berikutnya terdakwa ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Iliek Kec. Samalanga Kab. Bireuen, untuk menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara membuka Tablet alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dengan data pembelian secara piutang/ kredit dan uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko-toko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarco Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, dan saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur. Bahwa pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan adalah tentang seseorang yang melakukan akumulasi/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle pada tanggal 15 Desember 2019 sekira sore hari pukul 16.30 Wib terdakwa menuliskan form permintaan barang yang terdakwa yakini akan mudah dijual yang terdiri dari Indomie, Sarimie, Susu tiga sapi, Bubur bayi promina, Bubur bayi SUN, Sabun colek BUKRIM Telepon, Sabun deterjen OXYCLIN, Saos kecap Indofood, Teh Melati, ICHIOCHA yang merupakan produk PT. Indofood Group dan daftar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria yang merupakan SPO (stock point office) PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle. Setelah menerima permintaan barang dari terdakwa tersebut, saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria menginput data permintaan barang sesuai dengan yang terdakwa tuliskan pada form permintaan barang ke dalam tablet (alat kerja sales untuk input data), selanjutnya setelah menginput data maka saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria mengeluarkan surat yang berisikan daftar barang yang akan dimuat ke dalam mobil untuk terdakwa bawa dan jual ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara Terdakwa berangkat ke toko-toko di seputaran Kabupaten Pidie jaya untuk menawarkan barang-barang sesuai dengan daftar barang yang ada dalam surat yang dikeluarkan saksi Fazilullah Hasani Bin Zakaria. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi toko Tommy yang beralamat di Lueng Putu Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya,

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Idawati Binti Abdul Gani selaku pemilik toko Tommy dan saksi Idawati Binti Abdul Gani membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan mendatangi Toko Aneka Sumber yang beralamat di Teupin Raya Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Darwin Bin Nyak Puteh selaku pemilik Aneka Sumber dan saksi Darwin Bin Nyak Puteh membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash. Bahwa berikutnya terdakwa ke Toko Fajar yang beralamat di Batee Ilikec Kec. Samalanga Kab. Bireuen, untuk menawarkan barang-barang milik PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle kepada saksi Salman Bin Jamaluddin pemilik Toko Fajar dan saksi Salman Bin Jamaluddin membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan pembayar secara lunas/cash;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat waktu istirahat makan siang pada tanggal 16 Desember 2019, 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, 27 Desember 2019, 30 Desember 2019, 31 Desember 2019, 2 Januari 2020, 6 Januari 2020, 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 terdakwa secara berturut-turut melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang yaitu dengan cara membuka Tablet alat untuk menginput data pembelian baik secara cash atau piutang/ kredit lalu terdakwa memasukkan data pembelian-pembelian yang dilakukan oleh Toko Tommy, Toko Aneka Sumber dan Toko Fajar tersebut dengan data pembelian secara piutang/ kredit dan uang pembayaran yang diserahkan oleh Toko-toko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa menyetornya kepada PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wanrayani Bin Mahyuddin selaku Sales Supervisor dari PT. Indomarcos Adi Prima melakukan pemeriksaan saldo Piutang terhadap terdakwa selaku salesman kanvas, dan saksi Wanrayani Bin Mahyuddin mengecek piutang Over Due ( piutang lewat jatuh tempo ) dan pada saat pengecekan tersebut saksi Wanrayani Bin Mahyuddin menemukan piutang Over Due dari 5 (lima) toko dan selanjutnya saksi Wanrayani Bin Mahyuddin bersama dengan terdakwa berangkat ke toko tersebut untuk memastikan apakah faktur Over Due tersebut benar di turunkan atas nama Toko yang tertera di Faktur. Bahwa pada saat saksi Wanrayani Bin Mahyuddin melakukan pengecekan di toko "DEK LISA" yang beralamat di Gp. Uteun Bayu Kec Bandar Dua Kab Pidie Jaya pemilik toko tidak mengakui atas faktur tersebut, selanjutnya saksi Wanrayani Bin

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin menanyakan secara langsung kepada terdakwa mengenai penjelasan dari toko "DEK LISA" dan oleh terdakwa mengakui bahwa faktur tersebut adalah fiktif dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindakan membuat faktur fiktif tersebut terhadap 37 (tiga puluh tujuh) toko yang tersebar di Wilayah kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Salesmen PT. Indo Marco Stock Point Ulee Gle sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu nomor: 8164/PKWTT/VIII/19 menerima upah sebesar Rp.3.238.800,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya untuk menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya secara lunas kemudian melaporkan sebagai piutang Over Due mengakibatkan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle Kec Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim *Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN.
- 1 (satu) Lembar LSP (Laporan status piutang ).
- 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Print Out Faktur Fiktif.
- 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan No : 8164/pkwtt/VIII/19.

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Indomarco Adi Prima Stock Poin Ulee Gle sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan M. TARMIZI Bin CHAIRUL AMIN.
  - 1 (satu) Lembar LSP (Laporan status piutang ).
  - 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Print Out Faktur Fiktif.
  - 1 (satu) eks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan No : 8164/pkwtt/VIII/19.

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami Muhammad Jamil, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 11 Mei 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yunadi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Deny Syahputra,, SH.,MH

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ikhwani, SH